



**PUTUSAN**  
**NOMOR 271/Pdt.G/2019/PA Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Catering, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Antasari, RT. 9, No. 9, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur., sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Antasari, RT. 9, No. 9, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib)., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 10 Juni 2019 dalam register perkara Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/02/X/2003, tanggal 04 Oktober 2003 dan karena Buku Kutipan

*Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 1 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no 02/X/2003, tertanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dengan status penggugat cerai mati dan tergugat duda cerai.

1.-----

Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Sangatta sebagaimana alamat penggugat tersebut diatas sampai sekarang.

2. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan.

3.-----

Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena tergugat masih sering komunikasi dengan mantan isterinya dan semua gaji tergugat juga diserahkan kepada mantan istrinya tersebut dan tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada penggugat.

4.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2016, yang disebabkan tergugat pamit untuk bekerja ke Kalimantan Tengah namun tidak pernah pulang dan pada tahun 2017 tergugat sempat memberi kabar kepada penggugat namun setelah itu tidak ada komunikasi lagi dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.

5.-----

Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat.

6.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 2 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui mas media Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 12 Juni 2019 dan 12 Juli 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, berhubung Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

*Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 3 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408045708580002, tanggal 09 Maret 2019, atas nama Misniati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sangatta Utara, Nomor 02 / X / 2003 Tanggal 14 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Asli surat Keterangan Nomor 145.100/08/V/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangatta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II Gang Rama RT. 29 No. 77 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Tiimur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

-----Ba  
hwa setela menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Sangatta Utara;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

-----Ba  
hwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;

Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 4 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2005;

-----Ba  
hwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih sering menjalin Komunikasi dengan mantan istrinya dan Gaji Tergugat juga diserahkan kepada mantan istrinya tersebut tanpa memberi sedikitpun kepada Penggugat;

-----Ba  
hwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;

-----Ba  
hwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun;

-----Ba  
hwa saat ini Penggugat tinggal dirumah sendiri di desa Sangatta Utara dan Tergugat saksi tidak tahu lagi dimana tinggalnya;

-----Ba  
hwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

-----Ba  
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

-----Ba  
hwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 5 dari 13 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Sa  
ksi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di Jalan Antasari RT 9 Desa Sangatta Utara Kecamatan  
Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan  
keterangan sebagai berikut:

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  
teman Penggugat;

-----Ba  
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah  
sendiri di Desa Sangatta Utara;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

-----Ba  
hwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya  
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak  
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang  
terus menerus;

-----Ba  
hwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak  
tahun 2005;

-----Ba  
hwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat  
karena Tergugat masih sering menjalin Komunikasi dengan mantan  
istrinya dan Gaji Tergugat juga diserahkan kepada mantan istrinya  
tersebut tanpa memberi sedikitpun kepada Penggugat;

-----Ba  
hwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri  
tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan  
Tergugat tersebut;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun  
2016;

Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 6 dari 13 halaman





-----Ba  
hwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun;

-----Ba  
hwa saat ini Penggugat tinggal dirumah sendiri di desa Sangatta Utara dan Tergugat saksi tidak tahu lagi dimana tinggalnya;

-----Ba  
hwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

-----Ba  
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

-----Ba  
hwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah tentang perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 Kompilasi

*Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 7 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----B  
ahwa sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena tergugat masih sering komunikasi dengan mantan isterinya dan semua gaji tergugat juga diserahkan kepada mantan istrinya tersebut dan tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada penggugat;
- 2.-----B  
ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2016, yang disebabkan tergugat pamit untuk bekerja ke Kalimantan Tengah namun tidak pernah pulang dan pada tahun 2017 tergugat sempat memberi kabar kepada penggugat namun setelah itu tidak ada komunikasi lagi dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- 3.-----B  
ahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 8 dari 13 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----B

ahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 283 Rbg dan KUHPdata 1865, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkar, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408045708580002, tanggal 09 Maret 2019, atas nama Misniati dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sangatta Utara, Nomor 02 / X / 2003 Tanggal 14 Mei 2019, serta Asli surat Keterangan Nomor 145.100/08/V/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangatta Utara, yang mana Bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 9 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2005, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih sering menjalin Komunikasi dengan mantan istrinya dan Gaji Tergugat juga diserahkan kepada mantan istrinya tersebut tanpa memberi sedikitpun kepada Penggugat, saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun, saat ini Penggugat tinggal di rumah sendiri di desa Sangatta Utara dan Tergugat saksi tidak tahu lagi dimana tinggalnya, selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 10 dari 13 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2005, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih sering menjalin Komunikasi dengan mantan istrinya dan Gaji Tergugat juga diserahkan kepada mantan istrinya tersebut tanpa memberi sedikitpun kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Penggugat tinggal dirumah sendiri di desa Sangatta Utara dan Tergugat saksi tidak tahu lagi dimana tinggalnya, selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2005, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih sering menjalin Komunikasi dengan mantan istrinya dan Gaji Tergugat juga diserahkan kepada mantan istrinya tersebut tanpa memberi sedikitpun kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Penggugat tinggal dirumah sendiri di desa Sangatta Utara dan Tergugat saksi tidak tahu lagi dimana tinggalnya, selama berpisah

Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 11 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Peggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat lagi, saksi pernah berusaha merukunkan Peggugat, namun tidak berhasil karena Peggugat tidak mau rukun lagi, dan sejak itu pula Peggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin oleh karenanya perpisahan Peggugat dan Tergugat tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat, karena apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil gugatan Peggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 12 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 13 dari 13 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 14 dari 13 halaman





Ttd

Siti Wafiroh, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	366.000,-

Terbilang : (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 271/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 15 dari 13 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)